



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal pada khususnya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengklasifikasian objek retribusi daerah serta penetapan struktur dan besaran tarifnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai

simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

18. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju.
19. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
20. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
25. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
26. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi kewajibannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penaguhan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
28. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah;

30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 4

Objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
 - b. Penyediaan TPA; dan
 - c. Pengelolaan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 9

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan jenis layanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai jenis layanan, jenis dan volume sampah serta kemampuan masyarakat/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Objek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian, pengurukan; dan
- b. Sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menerima jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 16

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat berdasarkan penggunaan luas tanah dan masa retribusi pelayanan pemakaman.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi setiap jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 22

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 23

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu layanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar rakyat/ sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi penyediaan fasilitas pasar rakyat/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pasar.

Pasal 30

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Tipe Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil penumpang umum ;
 - b. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus; dan
 - c. kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. kendaraan bermotor milik TNI dan POLRI ; dan
 - b. kendaraan angkutan umum perdesaan/perkotaan dengan JBB sampai dengan 3.500 kg.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 37

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk setiap kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 39

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 41

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 43

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 44

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah alat pemadam kebakaran serta jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 46

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan cetak peta.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggandaan peta meliputi peta administrasi, peta perencanaan dan peta tematik; atau
 - b. pembuatan peta yaitu peta keterangan rencana kota.

Pasal 50

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 51

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 53

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi dan penyediaan peta.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 58

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 60

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan besarnya volume tinja yang disedot.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pihak Swasta yang menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter kubik.
- (4) Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada kakus milik Pemerintah Daerah dan tempat-tempat peribadatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 62

Dengan Nama Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.

Pasal 63

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 64

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 65

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara termasuk pemberian layanan jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali kunjungan setiap menara dalam setahun.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 67

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan perkalian tarif retribusi dan hasil pembagian jumlah indeks menara dengan komponen indeks.
 - (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

- (3) Penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
- Honorarium petugas pengawas;
 - Transportasi;
 - Uang makan; dan
 - Alat tulis kantor.
- (4) Satuan biaya untuk setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besarnya Tarif Retribusi (TR) ditetapkan sebesar Rp1.189.700,00 per menara per tahun.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{JIMT}{JKI} \times TR \times TP$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
JIMT : Jumlah Indeks Menara Telekomunikasi
JKI : Jumlah Komponen Indeks

Paragraf 5 Masa Retribusi

Pasal 69

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 70

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis praktek kerja industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.
- Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- d. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 72

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Praktek Kerja Industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.

Pasal 73

Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, dan jangka waktu pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 75

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 77

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 78

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Daerah.

Pasal 80

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 82

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kepastian hukum dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 84

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 86

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan/gedung/KIPS;
 - c. pemakaian ruang, gedung/bangunan aula;
 - d. pemakaian Laboratorium;
 - e. pemakaian alat, mesin/kendaraan; dan
 - f. pemakaian mobil pemadam kebakaran.
- (2) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 88

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan orientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 92

Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas

pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menerima pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 95

Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas, luas, lokasi, waktu pemakaian, peruntukannya dan/atau alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar dan pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 97

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 99

Dengan nama Retribusi Terminal dipunggut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 101

Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan terminal.

Pasal 102

Wajib Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi orang pribadi atau Badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 104

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 105

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 106

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, meliputi :
- a. terminal;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pasar;
 - d. obyek wisata;
 - e. GOR;
 - f. Kolam renang;
 - g. PPI/TPI/BPI;
 - h. parkir kendaraan bermotor di Maribaya;
 - i. parkir kendaraan bermotor di Klonengan; dan
 - j. tempat lainnya yang ditentukan oleh Bupati
- (2) Pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 108

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 109

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 112

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 113

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 114

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum atau sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 115

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan rumah potong hewan yang bersangkutan.

Pasal 116

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diaksud dalam Pasal 113 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis temak yang dipotong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 120

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 121

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
-

olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan.

Pasal 123

Wajib Retribusi Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 125

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi kepada pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 126

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan jenis, luas, pengunjung, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
 - (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 127

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, meliputi:
 - a. penjualan benih ikan; dan
 - b. penjualan hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (2) Penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Umum Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 129

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menerima hasil produksi usaha daerah.

Pasal 130

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi kepada pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 133

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan volume penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 134

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bagian Kesatu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 135

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 136

- (1) Objek retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 137

Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

Pasal 138

Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Paragraf 2

Cara Menghitung Retribusi dan Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 140

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 141

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung:

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung:

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- - (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- -
 - (3) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Indeks Terintegrasi (It) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

- (5) Rincian Perhitungan dalam penetapan Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 142

Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 143

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RPTKA dari Pemberi Kerja TKA oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan untuk jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 144

- (1) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PTKA.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 145

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan TKA yang diterbitkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 146

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA
-

perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 147

- (1) Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
- (2) Besaran tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dollar Amerika) per orang per bulan Per Jabatan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 149

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 150

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang retribusi daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 151

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa usaha yang diberikan.

Pasal 152

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan

Pasal 153

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 155

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Keberatan

Pasal 156

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan) sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 157

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 158

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi

Paragraf 1 Surat Tagihan Retribusi

Pasal 159

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
-

- b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Paragraf 2
Tata Cara Penagihan

Pasal 160

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 161

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 162

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan slelelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 163

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 164

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

- melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 165

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 166

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 167

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 168

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 169

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan tau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

- pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 170

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 80, Pasal 88, Pasal 95, Pasal 102, Pasal 109, Pasal 116, Pasal 123, Pasal 130, Pasal 138, Pasal 144 ayat (3), Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir


dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH: (12-345/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan kepada masyarakat terhadap retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya, guna peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi dan dengan adanya dinamika permasalahan yang semakin berkembang sehingga diperlukan kesinergian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sederajat agar mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi sehingga Peraturan Daerah tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
-

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Yang dimaksud dengan “Keuntungan Yang Layak” adalah keuntungan yang diperoleh sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 155

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

KELOMPOK	JENIS	SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
1	2	3		8	
I	INDUSTRI / PABRIK	bulan		KELOMPOK I, II, III, IV dan V: Klasifikasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perkiraan volume sampah yang dapat disimpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja	
	Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia, Rokok, Industri Rumah Tangga.				
	Kelas I		400.000		
	Kelas II		300.000		
	Kelas III		200.000		
Kelas IV	100.000				
II	PERUSAHAAN / JASA				
	1. Penginapan, Hotel, Wisma	bulan			
	Kelas I		500.000		
	Kelas II		400.000		
	Kelas III		300.000		
	Kelas IV		200.000		
	2. Restoran, Jasa Boga, Cafetaria, Cafe Shop	bulan			
	Kelas I		300.000		
	Kelas II		200.000		
	Kelas III		100.000		
	Kelas IV		50.000		
	3. Rumah Makan, Warung Makan	bulan			
	Kelas I		150.000		
	Kelas II		100.000		
	Kelas III		75.000		
	Kelas IV		25.000		
	4. Gedung Pertemuan, Gedung Olah Raga dll	bulan			
	Kelas I		200.000		
	Kelas II		150.000		
	Kelas III		75.000		
	Kelas IV		50.000		
	5. Tempat Hiburan, Bilyard, Bioskop, dll.(dbetulkan)	bulan			
	Kelas I		400.000		
	Kelas II		350.000		
	Kelas III		300.000		
	Kelas IV		150.000		
	6. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu, dll	bulan			
	Kelas I		125.000		
	Kelas II		75.000		
	Kelas III		50.000		
	Kelas IV		25.000		
	7. Angkutan, Trevel, Biro, dll.	bulan			
	Kelas I		125.000		
	Kelas II		75.000		
	Kelas III		50.000		
	Kelas IV		25.000		
	8. Asuransi, Perbankan, Perseroan Terbatas, SPBU	bulan			
	Kelas I		400.000		
	Kelas II		300.000		
	Kelas III		200.000		
Kelas IV		100.000			
9. Bengkel, Service Station, Usaha Cuci Mobil, dll.	bulan				
Kelas I		100.000			
Kelas II		75.000			
Kelas III		50.000			
Kelas IV		25.000			
10. Usaha Praktek, Dokter, Notaris, Pengacara/Penasehat Hukum, dll.	bulan				
Kelas I		150.000			
Kelas II		100.000			
Kelas III		75.000			
Kelas IV		50.000			

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan Tanah Makam selama 5 (lima) tahun :		
	a. Anak - anak	m ²	25.000
	b. Dewasa	m ²	50.000
2.	Penggunaan tanah makam dari luar Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun :		
	a. Anak - anak	m ²	50.000
	b. Dewasa	m ²	100.000
3.	Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikutnya	m ²	2 x tarif Retribusi pada angka 1 dan angka 2

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp) /SEKALI PARKIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua/tiga	Kendaraan	1.000	Berlaku
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat (Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)	Kendaraan	2.000	Satu kali 24 Jam
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam (Truck, Bus dan sejenisnya)	Kendaraan	4.000	Per Satu
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam atau lebih (Truck Gandengan dan sejenisnya)	Kendaraan	5.000	Titik Parkir

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN/ OBYEK	LUAS/ SATUAN	TARIF / HARI
1.	Type A	Kios	M2/hari	500
		Loos	M2/hari	400
		Pelataran	M2/hari	350
2.	Type B	Kios	M2/hari	450
		Loos	M2/hari	350
		Pelataran	M2/hari	300
3.	Type C	Kios	M2/hari	400
		Loos	M2/hari	350
		Pelataran	M2/hari	300
4.	Type D	Kios	M2/hari	350
		Loos	M2/hari	300
		Pelataran	M2/hari	250


BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Persvaratan Teknis Kendaraan			
	1. Kendaraan Bermotor Baru / Berkala Pertama Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan :	Kendaraan		Berkala Pertama
	a. JBB s/d 3.500 kg		200.000	
	b. JBB 3.501 kg s/d 6.000 kg		250.000	
	c. JBB 6.001 kg s/d 9.000 kg		300.000	
	d. JBB 9.001 kg s/d 12.000 kg		350.000	
	e. JBB diatas 12.000 kg		400.000	
	2. Kendaraan Bermotor Lama / Berkala Laniutan Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Kendaraan		Setiap kali uji
	a. JBB s/d 3.500 kg		90.000	berkala kendaraan bermotor
	b. JBB 3.501 kg s/d 6.000 kg		100.000	
	c. JBB 6.001 kg s/d 9.000 kg		110.000	
	d. JBB 9.001 kg s/d 12.000 kg		120.000	
	e. JBB diatas 12.000 kg		150.000	
2	Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor Mobil	Kendaraan	100.000	
3	Biaya Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor Lama / Berkala Laniutan Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Kendaraan		Setiap kali uji
	a. JBB s/d 3.500 kg		90.000	berkala kendaraan bermotor
	b. JBB 3.501 kg s/d 6.000 kg		100.000	
	c. JBB 6.001 kg s/d 9.000 kg		110.000	
	d. JBB 9.001 kg s/d 12.000 kg		120.000	
	e. JBB diatas 12.000 kg		150.000	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH


TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

A. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

NO.	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Busa/Foam	0 sampai dengan 9 liter	5.000
		9 liter sampai dengan 14 liter	6.000
		15 liter sampai dengan 20 liter lebih dari 20 liter	7.000
			8.000
		Berat sampai dengan 6 kg	
2.	Serbuk/Dray Power	Berat 6 kg sampai dengan 20 kg Berat 20 sampai dengan 40 kg Berat lebih dari 40 kg	5.000
			6.000
		Berat sampai dengan 6 kg	7.000
		Berat 6 kg sampai dengan 12 kg Berat 12 sampai dengan 20 kg Berat lebih dari 20 kg	8.000
3.	CO2	Isi sampai dengan 9 liter	5.000
		Isi 9 liter sampai dengan 25 liter	6.000
		Isi lebih dari 25 liter	7.000
			8.000
4.	Air Bertekanan / Presured Water	Berat sampai dengan 5 kg	
		Berat 5 kg sampai dengan 10 kg	5.000
		Berat lebih dari 10 kg	6.000
			7.000
5.	Halon / AF 11	Berat sampai dengan 5 kg	5.000
		Berat 5 kg sampai dengan 10 kg	6.000
		Berat lebih dari 10 kg	7.000

B. Pemeriksaan Sistem.

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrant Kebakaran / Fire	Titik	25.000
2.	Sprinkler Kebakaran / Fire Sprinkler	Titik	3.000
3.	Alarm Kebakaran / Fire Alarm		
	a. Manual	Titik	4.000
	b. Otomatis / Automatic	Detektor	3.000
4.	Syamese Connection	Unit	10.000
	Instalasi Pemadaman Khusus / Special Extinguisher System	m2 luas yang dilindungi	3.500

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIP RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

A. Penggandaan Peta

NO.	JENIS	SATUAN	CETAK UKURAN			
			A2	A3	A4	Folie
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Peta Administrasi	Lembar	60.000	45.000	30.000	35.000
2.	Peta Perencanaan	Lembar	60.000	45.000	30.000	35.000
3.	Peta Tematik	Lembar	60.000	45.000	30.000	35.000

B. Pembuatan Peta Keterangan Kota

NO.	LUAS	SATUAN	PERUNTUKAN	
			KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
			(Rp)	(Rp)
1.	□ 200 m ²	m ²	700	400
2.	> 200 s/d 500 m ²	m ²	1.000	600
3.	> 500 m ²	m ²	2.500	1.500

BUPATI TEGAL


 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JASA PENYEDOT KAKUS			
	1. Sampai dengan 1 m3	m3	75.000	Besaran tarif retribusi pada kakus milik pemda dan tempat-tempat peribadatan adalah sebesar 50% dari tarif retribusi
	2. Diatas 1 m3 sampai dengan 1,5 m3	m3	100.000	
	3. Diatas 1,5 m3 sampai dengan 2 m3	m3	120.000	
	4. Diatas 2 m3	m3	200.000	
2	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	m3	15.000	

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

INDEKS MENARA TELEKOMUNIKASI

a. Zonasi

No.	ZONASI	INDEKS
1.	Perkotaan	2
2.	Perdesaan	1,5
3.	Hutan/Perkebunan	1

b. Ketinggian Menara

No	ZONASI	INDEKS
1.	>80m	2
2.	61 - 80m	1,75
3.	41 - 60m	1,5
4.	21 - 40m	1,25
5.	<=20m	1

c. Tipe Menara

NO	ZONASI	INDEKS
1.	Menara Tunggal	2
2.	Menara Bersama	1

d. Jarak Tempuh

NO	ZONASI	INDEKS
1.	>40 km	2
2.	>20 - 40 km	1,75
3.	>10 - 20 km	1,5
4.	>3 - 10 km	1,25
5.	<3 km	1

e. Jenis Menara

NO	ZONASI	INDEKS
1.	Rangka	2
2.	Monopole	1,5
3.	Kamufase	1

f. Jumlah Kaki

NO	ZONASI	INDEKS
1.	4 (empat)	2
2.	3 (tiga)	1,5
3.	1 (tunggal)	1

Formula Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut

$$\text{RPMT} = \text{JIMT} / \text{JKI} \times \text{TR} \times \text{TP}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

JIMT : Jumlah Indeks Menara Telekomunikasi

JKI: Jumlah Komponen Indeks

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	KEJURUAN / JURUSAN	LAMA LATIHAN (Jam Pelajaran)	TARIF (Rp.) (Per Orang)
1	2	3	4
I.	TEKNOLOGI MEKANIK		
	1. Bubut	240	600.000
	2. Las Listrik	240	1.000.000
II.	OTOMOTIF		
	1. Mesin Bensin/TKR	240	500.000
	2. Sepeda Motor	240	500.000
III.	LISTRIK		
	1. Instalasi Listrik	240	500.000
	2. Teknisi Komputer	240	350.000
	3. Teknisi Pendingin	240	600.000
	4. Audio Video	240	500.000
IV.	BANGUNAN		
	1. Meubel	240	600.000
	2. Konstruksi Kayu	240	600.000
	3. Konstruksi Batu	240	600.000
V.	TATA NIAGA		
	1. Operator Komputer	240	400.000
	2. Administrasi Komputer	240	400.000
VI.	ANEKA KEJURUAN		
	1. Jahit	240	400.000
	2. Bordir	240	300.000
VII.	PERTANIAN		
	1. Prosesing	160	300.000
	2. Ternak Unggas	160	300.000
	3. Perikanan	160	300.000
1	Pemakaian Peralatan Latihan di UPTD BLK Kab. Tegal		
	a. Peralatan Op. Mesin Bubut Manual	80 Jp	40.000
	b. Peralatan Mesin Las GTAW/Argon	80 Jp	50.000
	c. Peralatan Mesin Las SMAW/Listrik	80 Jp	50.000
	d. Peralatan Mesin Las GMAW/Co2	80 Jp	50.000
	e. Peralatan Mesin Jahit	80 Jp	25.000
	f. Peralatan Inst. Penerangan	80 Jp	30.000
	g. Peralatan Inst. Tenaga	80 Jp	30.000
	h. Peralatan Mekanik Sepeda Motor	80 Jp	35.000
	i. Peralatan Mekanik Mobil Bensin	80 Jp	35.000
	j. Peralatan Opr Komputer	80 Jp	30.000
	k. Peralatan Elektronika	80 Jp	30.000
	l. Peralatan Mebelair	80 Jp	25.000
	j. Peralatan Prosesing	80 Jp	25.000

BUPATI TEGAL


 UMI AZIZAH

TARIF PELAYANAN RETRIBUSI
TERA / TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT (Rp)	KANTOR KANTOR (Rp)	TEMPAT (Rp)
A.	UTTP					
	1. UKURAN PANJANG (Meter kayu, Ban, Ukur, Depth Tape)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 meter	buah	3.000	13.000	4.000	14.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
	d. Lebih dari 10 m samoai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000
	h. Labih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000
	4. TANGKI UKUR TETAP SILINDER TEGAK BAHAN BAKAR MINYAK					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	buah	-	200.000	-	225.000
	2. Lebih dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL	buah	-	300.000	-	375.000
	3. Lebih dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL	buah	-	450.000	-	575.000
	4. Lebih dari 2.000 KL sampai dengan 5.000 KL	buah	-	600.000	-	675.000
	5. Lebih dari 5.000 KL sampai dengan 10.000 KL	buah	-	750.000	-	825.000
	6. Lebih dari 10.000 KL sampai dengan 50.000 KL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	7. Lebih dari 50.000 KL sampai dengan 100.000 KL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000
	8. Lebih dari 100.000 KL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangku Ukur Mobil bahan bakar minyak					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000
	2. Lebih dari 5 KL sampai dengan 10 KL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
	3. Lebih dari 10 KL sampai dengan 15 KL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
	4. Lebih dari 15 KL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	-	220.000	-	250.000
	2. Lebih dari 50 KL sampai dengan 75 KL	buah	-	270.000	-	300.000
	3. Lebih dari 75 KL sampai dengan 100 KL	buah	-	310.000	-	350.000
	4. Lebih dari 100 KL sampai dengan 250 KL	buah	-	500.000	-	525.000
	5. Lebih dari 250 KL sampai dengan 500 KL	buah	-	675.000	-	700.000
	6. Lebih dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL	buah	-	950.000	-	975.000
	7. Lebih dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL	buah	-	*****	-	*****
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	6. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	7. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
	a.3. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000
	8. ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika di uji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap bahan ukur	buah	-	150.000	-	150.000
	9. METER AIR DIAMETER NOMINAL (DN) ≤ 254 mm					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
	10. METER ARUS MASSA					

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT (Rp)	KANTOR KANTOR (Rp)	TEMPAT (Rp)
	Untuk setiap media uji :					
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000
	11. METER LISTRIK					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500
	12. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampel dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	b. Ketelitian Khusus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampel dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	b. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampel dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
	13. TIMBANGAN					
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	b. Dacin					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	7.500	25.000
	2) Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000
	c. Sentsimal					
	1) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	3) Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	d. Desimal / Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	e. Bobot Ingsut					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3) Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	f. Meja Beranger	buah	1.500	21.500	7.500	25.000
	g. Pegas					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2) Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	h. Cepat					
	1) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.600	27.500	47.600
	2) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4) Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5) Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
	j. Elektronik (Kelas II)					
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2) Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	k. Timbangan Jembatan					
	1) Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2) Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	l. Timbangan Ban Berjalan					
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
	2) Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
	14. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
B	BIAYA PENGUJIAN BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal	Sampel	25.000	25.000


BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemakaian Tanah			
	a. Tanah Sawah Ex Bengkok :			
	- Pengairan Teknis	Ha/Tahun	6.000.000	
	- Pengairan Semi Teknis	Ha/Tahun	5.500.000	
	- Pengairan Non Teknis	Ha/Tahun	5.000.000	
	b. Kebun	Ha/Tahun	5.000.000	
	d. Untuk Bangunan ATM	Anjungan/Tahun	2.500.000	
	e. Untuk Bangunan Kantin	Unit/Bulan	300.000	SEMUA PD
	f. Tambak	M2/Tahun	600	
2	Pemakaian Bangunan di TRASA :			
	a. Shelter Kuliner	Shelter/Bulan	150.000	
	b. Panggung Siang Hari	1 x Pakai	200.000	
	c. Panggung Malam Hari	1 x Pakai	300.000	
	d. Panggung	1 Hari	500.000	
	e. Lahan untuk Permainan	Per Meter Persegi Perhari	15	
	f. Kamar Mandi / WC :			
	- Untuk Buang Air Besar/Kecil	Sekali Pakai	1.000	
	- Untuk Mandi	Sekali Pakai	2.000	
3	a. Tanah Untuk Keramaian Umum bersifat insidentil	M2/hari atau M2/pakai	5.000	
	b. Pemakaian Tanah dan Bangunan Kios/Warung /Toko di Obyek Wisata	M2/Tahun	10.000	
	Obyek Wisata Guci			
	1. Zona I di area Pasar Guci	M2/Bulan	8.000	
	2. Zona II Jalan Pasar	M2/Bulan	8.000	
	3. Zona III Area Terminal	M2/Bulan	10.000	
	4. Zona IV Jalan Kantor UPTD Pancuran 13	M2/Bulan	10.000	
	5. Zona V Area A Barat Jembatan	M2/Bulan	10.000	
	Zona Kawasan Obyek Wisata Purwahamba Indah	M2/Tahun	6.000	
	Zona Kawasan Obyek Wisata Cacaban	M2/Tahun	7.500	
4	Pemakaian Bangunan Kios di Terminal	Unit/Bulan	165.000	Diberlakukan Seluruh Terminal
5	Pemakaian Tanah di Lingkungan PPI/TPI dan BEI :			
	a. Dooking	M2/Bulan	4.000	
	b. SPDN Nelayan	M2/Bulan	3.000	
	c. Toko/Kios	M2/Bulan	3.000	
	d. Warung/PKL	M2/Bulan	3.000	
	e. Ice Contener	M2/Bulan	3.000	
6	Pemakaian Gedung			
	- Gedung Kesenian			
	- Komersil	Hari	1.000.000	
	- Non Komersil	Hari	500.000	
7	Alat Berat			
	Mesin Gilas (Ukuran 0,5 s/d 1 ton)	8 Jam	100.000	
	Mesin Gilas (Ukuran 2 s/d 4 ton)	8 Jam	150.000	
	Mesin Gilas (Ukuran 6 s/d 12 ton)	8 Jam	175.000	
	Mesin Gilas Vibro (Ukuran 2ton-4ton)	8 Jam	350.000	
	Begoe Loader	8 Jam	800.000	
	Greadeer	8 Jam	800.000	

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Pemakaian Kendaraan Truck Pengangkut			
	Alat Berat :			
	a. Jarak 0 s/d 10 Km	1 x Angkut	150.000	
	b. Jarak 10 s/d 20 Km	1 x Angkut	200.000	
	c. Jarak 20 s/d 30 Km	1 x Angkut	250.000	
8	Pemakaian Ruang Pertemuan LIK	Hari	300.000	
9	Pemakaian Fork Lift LIK			
	KOMATSU Kapasitas 3 Ton			
	a. IKM LIK TAKARU	Jam	80.000	
	b. Umum	Jam	100.000	
10	Pemakaian Kios LIK	Tahun	3.000.000	
	Pemakaian Gedung Produksi Blok C 57 sampai dengan Blok C64	Blok/Tahun	23.500.000	
11	Pemakaian Gedung Produksi Hasil Penyerahan			
	- Blok C 01 sampai dengan C 48	Blok/Tahun	14.000.000	
	- Blok B 01, B 02, B 03, dan B 06	Blok/Tahun	22.000.000	
	- Blok A 01, A 02, A 03, dan A 06	Blok/Tahun	30.000.000	
12	Pemakaian Peralatan Latihan di UPTD BLK Kab. Tegal			
	a. Peralatan Op. Mesin Bubut Manual	80 JP	40.000	Hanya diperuntukkan bagi Pendalaman Materi Praktek Bagi Siswa SMK
	b. Peralatan Mesin Las GTAW/ Argon	80 JP	50.000	
	c. Peralatan Mesin Las SMAW/Listrik	80 JP	50.000	
	d. Peralatan Mesin Las GMAW/ Co2	80 JP	50.000	
	e. Peralatan Mesin Jahit	80 JP	25.000	
	f. Peralatan Inst. Penerangan	80 JP	30.000	
	g. Peralatan Inst. Tenaga	80 JP	30.000	
	h. Peralatan Mekanik Sepeda Motor	80 JP	35.000	
	i. Peralatan Mekanik Mobil Bensin	80 JP	35.000	
	j. Peralatan Opr. Komputer	80 JP	30.000	
	k. Peralatan Elektronik	80 JP	30.000	
	l. Peralatan Mebelair	80 JP	25.000	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Toko	M2/hari	500
2.	Outlet/Counter	M2/hari	300
3.	Pelataran/Halaman	M2/hari	200
4.	Kamar mandi/WC		
	a. Pemakaian untuk air besar/kecil	Orang	1000
	b. Pemakaian Untuk Mandi	Orang	2000
5.	Kebersihan		
	a. Toko	hari	500
	b. Outlet/ Counter	hari	300
	c. Pelataran / halaman	hari	300


BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12-TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Masuk Terminal			
	a. Mobil Bus Umum			
	1. Bus Besar (1 x masuk)	Kendaraan	2.000	Kapasitas 31-60 tempat duduk
	2. Bus Sedang (1 x masuk)	Kendaraan	1.500	
	3. Bus Kecil (1 x masuk)	Kendaraan	500	
	b. Taksi	Kendaraan	2.000	Kapasitas 0-16 tempat duduk
	c. Penumpang/ Pengantar	12 Jam Orang	500	
2.	Penggunaan Tempat Istirahat dan Bermalam Bagi Bus :			
	a. Mobil Bus yang Istirahat Menunggu Pemberangkatan	Kendaraan	5.000	Satu kali Pakai Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam per tama, selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
	b. Mobil Bus Yang Menginap/Bermalam di Terminal	Kendaraan	5.000	
4.	Kebersihan :			
	a. Bus yang Istirahat	Kendaraan	1.000	
	b. Pedagang	Hari	500	
5.	Penggunaan :			
	a. Kamar Mandi/WC	Orang	1.000	
	b. Urinior	Orang	1.000	
1.	Penitipan :			
	a. Penitipan Kendaraan Bermotor Roda Dua/ Tiga	Kendaraan	1.000	Untuk 12 jam pertama dan selanjutnya
	b. Penitipan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)	Kendaraan	2.000	
	c. Penitipan Kendaraan Bermotor Roda Enam (Truck, Bus dan sejenisnya)	Kendaraan	4.000	
	d. Penitipan Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam atau lebih (Truck Gandengan dan sejenisnya)	Kendaraan	5.000	
2.	Penggunaan Kios Terminal	Unit/Bulan	165.000	


BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 tahun 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Rumah Sakit Umum Daerah			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 12 jam pertama, selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Mobil/Pickup	Kendaraan	2.000	
4.	Mobil Box/Elf	Kendaraan	5.000	
5.	Truck/Bus	Kendaraan	6.000	
B.	Tempat Rekreasi/Obyek Wisata			Berlaku untuk
	Obyek Wisata Guci			sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	1.000	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	5.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	10.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	20.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	25.000	
	Obyek Wisata Purwahamba Indah			sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	2.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	3.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	10.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	15.000	
	Obyek Wisata Cacaban			sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	2.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	3.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	10.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	15.000	
C.	Terminal			
	Parkir Kendaraan Bermotor di Terminal Adiwerna			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
	Parkir Kendaraan Bermotor di Terminal Dukuhsalam			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
	Parkir Kendaraan Bermotor di Terminal Yamansari			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
	Parkir Kendaraan Bermotor di Res Area Klonengan			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
D.	Gedung Olah Raga			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
E.	Stadion Tri Sanja			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	1. Berlaku untuk sekali masuk 2. Penempatan parkir pada tepi jalan umum dipungut retri busi parkir tepi jalan umum
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	2.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	3.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	10.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	15.000	
F.	Kolam Renang			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
G.	Pasar			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Dokar	Kendaraan	1.000	
3.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
H.	PPI / TPI			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
I.	Parkir Kendaraan Bermotor di Maribaya	Kendaraan	6.000	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
J.	Parkir Kendaraan Bermotor di TRASA			
1.	Roda Dua	Kendaraan	1.000	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Roda Empat	Kendaraan	2.000	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 tahun 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1 NO	2 OBYEK RETRIBUSI	3 SATUAN	4 TARIF (Rp.)	5 KETERANGAN
1.	RUMAH POTONG HEWAN			
	a. Pemotongan Hewan			
	- Sapi/ Kerbau/ Kuda	Ekor	30.000	
	- Babi	Ekor	50.000	
	- Kambing/ Domba	Ekor	5.000	
	c. Penggunaan kandang di RPH melebihi batas karantina (24 jam) per hari			
	- Ternak Besar	Ekor	5.000	
	- Ternak Kecil	Ekor	1.000	

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 tahun 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Tarif Masuk DTW Guci Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	9.400 8.400	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Tarif Masuk DTW Guci Hari Libur/Minggu a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	12.400 11.400	
3.	Tarif Masuk DTW Pur'in Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	3.400 2.400	
4.	Tarif Masuk DTW Pur'in Hari Libur/Minggu a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	4.400 3.400	
5.	Tarif Masuk DTW Cacaban Hari Biasa a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	3.400 2.400	
6.	Tarif Masuk DTW Cacaban Hari Libur/Minggu a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang	4.400 3.400	
7.	Retribusi Masuk Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Biasa a. Anak-anak b. Dewasa	Orang Orang	3.000 3.500	
8.	Retribusi Masuk Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Libur/Minggu a. Anak-anak b. Dewasa	Orang Orang	5.000 6.000	
9.	Tarif Masuk Kolam Renang GOR Tri Sanja Hari Biasa a. Anak-anak b. Dewasa	Orang Orang Orang	 4.400 6.400	
10.	Tarif Masuk Kolam Renang GOR Tri Sanja Hari Biasa (untuk pelajar kolektif)	Orang	5.400	
11.	Tarif Masuk Kolam Renang GOR Tri Sanja Hari Libur a. Anak-anak b. Dewasa	Orang Orang Orang	 6.400 7.400	
12.	GOR INDOOR Penggunaan untuk Olahraga (siang) Penggunaan untuk Olahraga (Malam) Penggunaan selain Olahraga (menarik karcis dan sponsor) Penggunaan Selain Olahraga (dengan sponsor) Penggunaan selain Olahraga (tanpa karcis dan sponsor)	1 Jam 1 Jam 1 Jam 1 Jam 1 Jam	65.000 100.000 5.000.000 3.500.000 2.000.000	
	Sewa Ruang/Aula dan Kamar di Kantor UPTD Obyek Wisata Guci Untuk Dinas untuk Umum	 /hari /hari	 300.000 500.000	
	Gor Trisanja Klasifikasi I Klasifikasi II Klasifikasi III Penggunaan halaman luar GOR (dengan Sponsor dan karcis) Penggunaan halaman luar GOR (dengan Sponsor) Penggunaan halaman luar GOR (tanpa sponsor) Penggunaan halaman luar GOR untuk sketsel/PKL	 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari Bulan/Unit	 600.000 500.000 400.000 500.000 400.000 300.000 100.000	

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13.	Tarif Masuk OTWD Kalibakung Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.000	
	b. Anak-anak	Orang	1.500	
14.	Tarif Masuk OTWD Kalibakung Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	3.000	
	b. Anak-anak	Orang	2.500	
15.	Tarif Masuk Kolam Renang di OTWD Kalibakung Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.500	
	b. Anak-anak	Orang	2.500	
	c. Pelajar	Orang	2.000	
16.	Tarif Masuk Kolam Renang di OTWD Kalibakung Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	3.000	
	b. Anak-anak	Orang	2.500	
	c. Pelajar	Orang	2.000	
17.	Tarif Masuk Obyek Wisata Untuk Orang Asing			
	a. Anak-anak	Orang	124.400	
	b. Dewasa	Orang	124.400	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 tahun 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PERIKANAN			
	1. Benih Ikan/Per Ekor			
	a. Tawes			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	150	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	180	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	225	
	b. Lele			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	90	
	- ukuran 3-4 cm	Cm	100	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	130	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	180	
	- ukuran 6-8 cm	Cm	230	
	c. Nila			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	50	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	70	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	150	
	d. Mujaher			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	50	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	60	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	130	
	e. Karper			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	200	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	300	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	500	
	f. Gurame			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	500	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	800	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	1.300	
	g. Bawal			
	- ukuran 3-5 cm	Cm	250	
	- ukuran 4-6 cm	Cm	350	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	500	
	- ukuran 6-8 cm	Cm	750	
2.	PERTANIAN			
	a. Kopi Arabica	Kg	15.000	
	b. Merica/Lada	Kg	50.000	
	c. Kapuk	Kg	10.000	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 tahun 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

INDEKS TERINTEGRASI (It) DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

A. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

B. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya dengan rumus:

Koefisien Ketinggian BG =

$$(L \text{ (LLi x KL)}) + L \text{ (LBi x KB)}$$

$$(L \text{ LLi}$$

+


LLBi)

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien

Jumlah lapis

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 12 tahun 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	Rp 1.500
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	Rp 1.400
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	Rp 2.500
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	Rp 12.000
		Gerbang	m ²	Rp 14.000
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp 2.000
		Lapangan upacara	m ²	Rp 1.500
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	Rp 3.000
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	Rp 6.000
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	Rp 5.000
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	Rp 6.000
		Box culvert	m ²	Rp 6.000
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	Rp 50.000
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m ²	Rp 300.000
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	Rp 200.000
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	Rp 25.000
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	Rp 20.000
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	Rp 150.000
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	Rp 50.000
		Cerobong	Per 5 m ²	Rp 180.000
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	Rp 500.000
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp 1.000.000
		Patung	Unit	Rp 100.000
		Di dalam persil	Unit	Rp 500.000
		Di luar persil	Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 650.000 , selebihnya dihitung Rp. 6.500/m ²
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 500.000 , selebihnya dihitung Rp. 5.000/m ²
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 500.000 , selebihnya dihitung Rp. 5.000/m ²

16.	Konstruksi reklame / papan nama	Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	Rp. 7.000.000, untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 500.000
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	Rp 500.000
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Rp 75.000.000
19.	Konstruksi antena radio			
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m		Rp 5.000.000
		Ketinggian 51-75 m		Rp 7.500.000
		Ketinggian 76-100 m		Rp 10.000.000
		Ketinggian 101-125 m		Rp 12.500.000
		Ketinggian 126-150 m		Rp 15.000.000
		Ketinggian diatas 150 m		Rp 25.000.000
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m		Rp 2.500.000
		Ketinggian 51-75 m		Rp 4.000.000
		Ketinggian 76-100 m		Rp 5.000.000
Ketinggian diatas 100 m			Rp 10.000.000	
20.	Konstruksi antena (<i>tower telekomunikasi</i>)	Menara bersama		
		a) Ketinggian kurang dari 25m	unit	Rp 25.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	Rp 45.000.000
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	Rp 60.000.000
		Menara mandiri		
		a) Ketinggian kurang dari 25m	unit	Rp 35.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	Rp 75.000.000
c) Ketinggian diatas 50 m	unit	Rp 125.000.000		
21.	Tangki tanam bahan bakar		unit	Rp 10.000.000
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	Rp 1.000
		2) Kolam tampung	m ²	Rp 1.000
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	Rp 2.000

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH